BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktural Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dinas Perkebunan, Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dan melakukan penyederhanaan struktur organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dinas Usursan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktural Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
2. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
3. Tugas dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
8. Dinas Perkebunan, Pernakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Perkebunan, Pernakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
9. Kepala Dinas Perkebunan, Pernakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Perkebunan, Pernakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perkebunan, Pernakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perkebunan, Pernakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkebunan, Pernakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perkebunan, Pernakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.

DF

14. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Perkebunan, Pernakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Perkebunan, Pernakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perkebunan, Pernakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah.
19. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Pernakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas adalah Perangkat Kabupaten yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan dibidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkedudukan di bawah Bupati.
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat terdiri dari:
      1. Subbagian Perencanaan;
      2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
      3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
   c. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Bimbingan Usaha Perkebunan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Peternakan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 5

(1) Dinas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, perbenihan, produksi dan perlindungan perkebunan, pengolahan, pemasaran dan bimbingan usaha perkebunan, produksi dan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   b. pelaksanaan administrasi pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. pelaksanaan tugas dibidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan, Pengolahan, Pemasaran dan Bimbingan Usaha Perkebunan, Produksi dan Usaha Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
   d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perbenihan, produksi dan perlindungan perkebunan, pengolahan, pemasaran dan bimbingan usaha perkebunan, produksi dan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengoordinasian dalam perumusan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perbenihan, produksi dan perlindungan perkebunan, pengolahan, pemasaran dan bimbingan usaha perkebunan, produksi dan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
b. pelaksanaan pengoordinasian dalam tugas kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perbenihan, produksi dan perlindungan perkebunan, pengolahan, pemasaran dan bimbingan usaha perkebunan, produksi dan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
c. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perbenihan, produksi dan perlindungan perkebunan, pengolahan, pemasaran dan bimbingan usaha perkebunan, produksi dan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
d. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, produk hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, dan produk hukum;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas:
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas;
c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas;
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusunan Program;dan
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas:
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyusun laporan keuangan di Lingkungan Dinas;
f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;

DF

d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan

Pasal 9

(1) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas perbenihan, produksi, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perbenihan, produksi, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan;
    b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perbenihan, produksi, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan, produksi, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan, produksi, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan, produksi, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Kelima
Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Bimbingan Usaha Perkebunan

Pasal 10

(1) Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Bimbingan Usaha Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Pengolahan dan Teknologi, Peningkatan Mutu dan Pemasaran, Bimbingan Usaha dan Sumber Daya Manusia.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Bimbingan Usaha Perkebunan mempunyai fungsi:
    a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengolahan dan teknologi, peningkatan mutu dan pemasaran, bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan;
    b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan teknologi, peningkatan mutu dan

pemasaran, bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan teknologi, peningkatan mutu dan pemasaran, bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan teknologi, peningkatan mutu dan pemasaran, bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan dan teknologi, peningkatan mutu dan pemasaran, bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan

Pasal 11

(1) Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas perbibitan dan produksi ternak, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil.

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perbibitan dan produksi ternak, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil;
b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perbibitan dan produksi ternak, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perbibitan dan produksi ternak, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang perbibitan dan produksi ternak, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perbibitan dan produksi ternak, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 12

(1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
   b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan lingkup tugasnya;
   e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama dan/atau jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh Pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 18

(1) Kepala Dinas Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 19

(1) Kepala Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkunganDinas;

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 21

(1) Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Dinas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Funsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan Pemangku Jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Juni 2025 M
4 Muharram 1447 H

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Juni 2025 M
4 Muharram 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ACEH UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ACEH UTARA

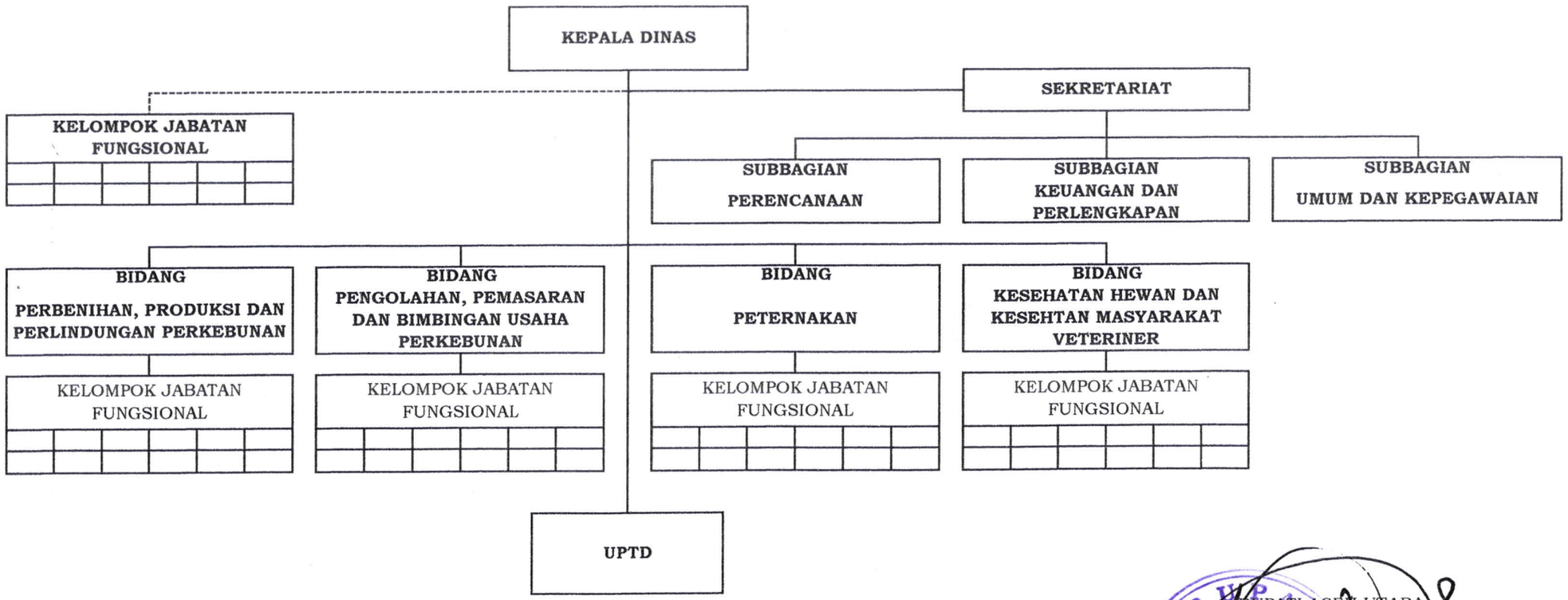

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL